



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 58 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING/EVALUASI  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
TAHAPAN PEMILU DAN BADAN PENYELENGGARA AD HOCK  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diatur mengenai kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN sesuai tingkat tanggungjawab Unit Akuntansinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan monitoring/evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, maka perlu membentuk Tim Monitoring/Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahapan Pemilu dan Badan Penyelenggara Ad Hock pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Unit Akuntansi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bagian Anggaran 076.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/ Tahun 2013 Tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2013;

2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 tanggal 5 Desember 2012.

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING/EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN TAHAPAN PEMILU DAN BADAN PENYELENGGARA AD HOCK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013

**KESATU** : Membentuk Tim Monitoring/Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahapan Pemilu dan Badan Penyelenggara Ad Hock Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :

- a. Melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan monitoring/evaluasi LPJ keuangan;
- b. Membuat berita acara monitoring/evaluasi LPJ keuangan;
- c. Melakukan pemilihan jenis kegiatan tahapan pemilu pada DIVA/KL 076;
- d. Melakukan monitoring/evaluasi dan mengkaji kesesuaian dengan BKU, BKP dan Bukti Pengeluaran lain;
- e. Melaporkan per triwulan tutup kas (BA) kepada Sekretaris KPU;
- f. Melakukan koordinasi, konsultasi dengan KPU, KPU Provinsi dan Unit Kerja lain;
- g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi 02 tanggal 10 Juni 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 1 juli 2013

**SEKRETARIS,**



**MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.**

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002

Lampiran

: **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 58/ Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013

Tanggal : 1 Juli 2013

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM MONITORING/EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TAHAPAN PEMILU DAN BADAN PENYELENGGARA AD HOCK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013**

**SUSUNAN TIM EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.	Sekretaris KPU	Pengarah	
2	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kasubbag Umum	Penanggungjawab	
3	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua	
4	SUDINTA, R. HERDIANA, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris	
5	ZAINUDIN HARIS, Bc. Hk.	Kasubbag Hukum	Anggota	
6	MAMAT M. RAHMAT	Bendahara Pengeluaran	Anggota	
7	YEDI ARIF RIADY	Pelaksana	Anggota	
8	AEP SAEPUDIN	Pelaksana	Anggota	
9	NURUL IMAN	Pelaksana	Anggota	

**SEKRETARIS,**



**MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.**

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002